



▶ **MASALAH PARKIR**

Tarif Batas Atas Harus Ditetapkan

DANUREJAN—Pemda DIY menilai kasus *nuthuk* atau menaikkan tarif parkir secara berlebihan terus terjadi lantaran ada pemblaran.

I Ketut Sawitri Mustika
sawitri@harianjogja.com

Agar kejadian itu tak terus terulang, pemerintah kabupaten dan kota disarankan membuat regulasi yang memperbolehkan tarif parkir naik saat momen tertentu. Supaya peningkatan tarif parkir bisa dikontrol, mesti juga diatur mengenai batas tarif atas.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Gatot Saptadi mengatakan masalah mahalnya tarif parkir terus terjadi karena ada sedikit pemblaran dari pihak-pihak terkait. Para pemegang kewenangan belum melakukan langkah-langkah konkret untuk membuat para pelaku jera.

Penindakan terhadap para juru parkir nakal di Kota Jogja sering dilakukan, terutama saat libur panjang. Nyatanya pelaku tak pernah jera lantaran sanksi yang diterima hanya denda yang berkisar antara Rp100.000 sampai Rp400.000.

Besaran denda itu tentunya tak sebanding dengan pendapatannya yang diperoleh oleh si pelaku yang bisa mencapai puluhan juta rupiah. Padahal dalam Perda Kota Jogja No.18/2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, denda maksimal Rp50 juta.

Dalam regulasi yang ditetapkan, kata Gatot, sanksi bagi juru parkir nakal memang hanya tindak pidana ringan (tipiring). Hal ini dipengaruhi oleh kultur DIY yang ingin menjaga supaya hal semacam itu tidak terjadi, sehingga upaya persuasif dinilai masih bisa diandalkan.

"[Solusi masalah tarif parkir yang mahal] kuncinya satu, tinggal mau atau tidak melakukan eksekusi di lapangan. Regulasinya jelas kan? Dasarnya SK Wali Kota, [jadi] harus diterapkan. Dalam arti para pemantau di lapangan, ya Satpol PP dan sebagainya, harus melakukan [tugasnya]," ujar Gatot, Kamis (12/7).

Nuthuk tarif parkir, kata Gatot, berdampak cukup besar terhadap citra DIY di mata wisatawan. Oleh karena itu, regulasi yang telah disusun harus diterapkan sebaik-baiknya supaya citra DIY tidak semakin buruk.

Kepala Dinas Perhubungan DIY Sigit Sapto Rahardjo mengaku sudah bertemu dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk membahas masalah tarif parkir. Peralnya masalah parkir terjadi di semua destinasi wisata. "Namun khusus untuk di Kota Jogja nilainya memang sudah keterlaluhan," ucap dia.

Dalam pertemuan tersebut, Sigit menyarankan supaya aturan tentang perparkiran tidak dibuat saklek, yakni tarif tersebut bisa dinaikkan saat ada momen-momen tertentu, misalnya saat libur Lebaran atau tahun baru. "Mungkin juga harus ada batas tarif atas. Itu yang saya katakan kepada kabupaten dan kota supaya ada tarif batas atas di hari-hari tertentu. Karena barang mahal [saat Lebaran], mereka mungkin juga ingin pendapatan lebih," kata Sigit di kesempatan yang sama.

P TARIF PARKIR

Tepi Jalan Umum	Ruang parkir tidak tetap
<ul style="list-style-type: none"> ● Sepeda motor: <ul style="list-style-type: none"> ● Kawasan I: Rp1.000 ● Kawasan II: Rp1.000 ● Sedan, jip, pikap, boks, kendaraan bermotor roda tiga: <ul style="list-style-type: none"> ● Kawasan I: Rp2.000 ● Kawasan II: Rp2.000 ● Bus sedang: <ul style="list-style-type: none"> ● Kawasan I: Rp15.000 ● Kawasan II: Rp10.000 ● Bus besar: <ul style="list-style-type: none"> ● Kawasan I: Rp20.000 ● Kawasan II: Rp15.000 	<ul style="list-style-type: none"> ● Sepeda motor: Rp2.000 ● Sedan, jip, pikap, boks, kendaraan bermotor roda tiga: Rp3.000 ● Bus sedang: Rp20.000 ● Bus besar: Rp30.000

Beberapa Modus Pelanggaran Parkir

<ul style="list-style-type: none"> ● Memanfaatkan ruang kosong di malam hari itu untuk aktivitas parkir liar. ● Lahan parkir milik jukir resmi 	<ul style="list-style-type: none"> ● terkadang diambil alih warga untuk aktivitas parkir. ● Menalikan tarif parkir lima hingga 20 kali lipat dari ketentuan.
--	--

Sumber: Ditah

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 16 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005